



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/1156/IV/KA/PR.01/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Apresiasi Atas Implementasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Tahun 2023

Jakarta, 18 April 2024

Kepada

- Yth.
1. Para Kepala BNN Provinsi
  2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota
  3. Para Kepala Balai Rehabilitasi BNN
  4. Para Kepala Loka Rehabilitasi BNN

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- e. Nota Dinas Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional Nomor: B/ND-118/II/IR/IR.01.07/2024/INS tanggal 2 Februari 2024 perihal Pemberian *Reward and Punishment* Kepada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal yang Dilaksanakan Tahun 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penilaian AKIP atas evaluasi internal, Inspektorat Utama selaku evaluator internal telah melakukan penilaian terhadap perkembangan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap seluruh Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023. Penilaian tersebut dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu:

- a. Nilai Tertinggi di lingkungan Satuan Kerja BNN Pusat dan Daerah.
  - b. Nilai Terendah di lingkungan Satuan Kerja BNN Pusat dan Daerah.
3. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat 4 Satuan Kerja di lingkungan BNN Pusat yang memperoleh nilai tertinggi, 3 Satuan Kerja Daerah yang memperoleh nilai tertinggi, dan 22 Satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah yang memperoleh nilai rendah.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala BNN mengucapkan:

**“TERIMA KASIH DAN APRESIASI YANG TINGGI”**

kepada seluruh Kepala Satuan Kerja dan Jajaran yang telah optimal dalam mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala BNN mengapresiasi Satuan Kerja dengan perolehan nilai SAKIP tinggi, yaitu:

| No.                   | Satuan Kerja                             | Nilai |
|-----------------------|--|-------|
| <b>Tingkat Pusat</b>  |  |       |
| 1.                    | Pusat Laboratorium Narkotika             | 77.75 |
| 2.                    | Inspektorat Utama                        | 77.60 |
| 3.                    | Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat    | 77.45 |
| 4.                    | Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama       | 77.45 |
| <b>Tingkat Daerah</b> |  |       |
| 1.                    | Loka Rehabilitasi Narkotika Deli Serdang | 79.40 |
| 2.                    | BNN Kabupaten Purbalingga                | 78.95 |
| 3.                    | BNN Provinsi Kalimantan Tengah           | 78.50 |

Dengan diperolehnya nilai di atas, kepada para Kepala Satuan Kerja dan jajaran untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan masing-masing.

5. Demikian untuk menjadi perhatian.

**Kepala Badan Narkotika Nasional**



**Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si.**